



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

DESA BERDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diperlukan langkah strategis dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat desa/kelurahan diperlukan langkah percepatan melalui program desa berdaya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Program Desa Berdaya, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa Berdaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 15);
22. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 31);

23. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA BERDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah kecamatan diwilayah perkotaan.
10. Desa Berdaya adalah program penguatan pembangunan desa melalui dukungan bantuan teknis, bantuan pendampingan, bantuan keuangan dan bantuan sosial untuk memperkuat fondasi pembangunan desa/ kelurahan dan memastikan agar potensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah angka kemiskinan berkurang.
11. Desa Berdaya Transformatif adalah program penguatan pembangunan desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dengan pendekatan graduasi, pendampingan berbasis kepala keluarga dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat di desa kantong kemiskinan ekstrem.
12. Desa Berdaya Tematik adalah program penguatan pembangunan desa untuk menyelesaikan permasalahan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
13. Graduasi adalah intervensi dalam jangka waktu tertentu (2-3 tahun) berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu, adaptif mengatasi keadaan sesuai konteks lokal dan difasilitasi melalui pendampingan langsung.
14. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses terhadap layanan keuangan formal bagi setiap orang berpendapatan rendah dan/ atau rentan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan Desa Berdaya.
16. Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan kepada desa dalam bentuk intervensi program dari Perangkat Daerah Provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB.
17. Bantuan Pendampingan adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada sasaran melalui tenaga pendamping yang secara aktif membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan sasaran dalam proses pemberdayaan sosial dan ekonomi.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

19. Perlindungan Sosial adalah upaya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
20. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Mitra Pembangunan adalah organisasi dan/atau lembaga yang dibentuk oleh berbagai pihak berdasarkan kesamaan kepentingan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan baik di Daerah maupun Nasional.
22. Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi yang selanjutnya disingkat TAG-P3K adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Gubernur dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pembangunan dan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar lembaga dalam pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta pihak terkait dalam upaya percepatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - b. landasan operasional pelaksanaan program desa berdaya.
- (2) Program Desa Berdaya bertujuan untuk:
 - a. memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik dan inklusif, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin untuk mendorong percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin; dan
 - b. mewujudkan sinergi dan konvergensi pelaksanaan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, masyarakat, dan mitra pembangunan.

BAB II PROGRAM DESA BERDAYA

Pasal 3

- (1) Program Desa Berdaya terdiri dari:
 - a. Desa Berdaya Transformatif; dan
 - b. Desa Berdaya Tematik.
- (2) Program Desa Berdaya Transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sasaran rumah tangga miskin ekstrem melalui pendekatan graduasi dalam bentuk:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. pengembangan mata pencaharian;
 - c. inklusi keuangan; dan
 - d. pemberdayaan sosial.
- (3) Program Desa Berdaya Tematik dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan:
 - a. teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. keuangan; dan
 - d. sosial.
- (4) Program Desa Berdaya Transformatif dan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Desa Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Pedoman Umum.
- (2) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Desa Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, masyarakat, dan Mitra Pembangunan.
- (2) Pelibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, masyarakat, dan Mitra Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Desa Berdaya dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 1. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 2. perencanaan;
 3. keuangan;
 4. pengawasan; dan
 5. sosial.
 - b. Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG-P3K)
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Desa Berdaya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan desa berdaya kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program Desa Berdaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis, pelatihan, dan pendidikan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan; dan
 - c. sosialisasi.
- (5) Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program Desa Berdaya bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program Desa Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012